



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

**NOMOR : KEP - 32 /M.5.31/04/2021**

**TENTANG**

**PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**

- Menimbang : a. Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel ;
- b. Bahwa penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPPN bertujuan untuk terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan SIPPN di tingkat Kejaksaan Negeri Nganjuk, perlu mengangkat pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;
- d. Bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
9. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) ;

10. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : KEP-25/M.5/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK.**
- KESATU : Mengangkat Sdr. Dicky Andi Firmansyah, S.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 60782289 NIP.19820828 200703 1 001 Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Nganjuk (nomor telepon 087865749877, alamat surat elektronik [dicky.andi.firmansyah@kejaksaan.go.id](mailto:dicky.andi.firmansyah@kejaksaan.go.id)) ; Sdr. Supriyono, S.H. Madya Wira TU (III/c) NRP. 48564203 NIP. 19641124 198509 1 001, (nomor telepon 081335273349, alamat surat elektronik [supriyono@kejaksaan.go.id](mailto:supriyono@kejaksaan.go.id)) ; Sdr. Deni Putro Prasetyo Yuana Darma TU (II/a) NRP. 421921238 NIP. 19921224 202012 1 018 (nomor telepon 08816415011) sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Nganjuk.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Nganjuk berdasarkan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : N g a n j u k  
Pada Tanggal : 06 April 2021

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK**



**NOPHY TENNOPHERO SUDH, S.H., M.H.**  
**JAKSA MADYA NIP. 19751110 200112 1 006**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
  2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
  3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
  4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
  5. ARSIP.
-